



PUTUSAN

Nomor 718 K/Pid/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **KADAR alias KADAR;**
Tempat Lahir : Simalungun;
Umur/Tanggal Lahir : 50 tahun/11 April 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Bangun Rejo, RT 001/RW 001, Desa
Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah,
Kabupaten Rokan Hilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
(RUTAN) sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rokan
Hilir karena didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut;

Dakwaan Pertama : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

ATAU

Dakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Rokan Hilir tanggal 22 November 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KADAR alias KADAR telah terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-
terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 718 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap orang atau barang” melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
Nihil;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 438/Pid.B/2023/PN Rhl tanggal 7 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KADAR alias KADAR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan terhadap barang” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 10/PID.B/2024/PT PBR tanggal 24 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 438/Pid.B/2023/PN Rhl tanggal 7 Desember 2023, yang dimintakan banding mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan kualifikasi tindak pidananya, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 718 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa KADAR alias KADAR tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan terang-terangan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KADAR alias KADAR tersebut yang oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 438/Pid.B/2023/PN Rhl, tanggal 7 Desember 2023 untuk selebihnya;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Pid/2024/PN Rhl *juncto* Nomor 10/PID.B/2024/PT PBR *juncto* Nomor 438/Pid.B/2023/PN Rhl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Februari 2024, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 Februari 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2024 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 12 Februari 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Januari 2024 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Februari 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 12 Februari 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 718 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya mengenai *judex facti* telah mengadili dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang dan telah salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa putusan *judex facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang;
 - Bahwa Sukijo alias Sisu (Daftar Pencarian Orang) adalah Kakak Terdakwa yang melakukan penebangan pohon karet dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin Sisno warna oren (Daftar Pencarian Barang) di perkebunan karet yang terletak di Bangun Rejo RT 001 RW 001 Kelurahan Bahtra Makmur Kota, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir. Sedangkan Terdakwa menuangkan oli ke mata mesin sinso yang digunakan Sukijo alias Sisu (DPO) untuk menebang pohon karet tersebut dan saksi Aidul Putra yang merupakan anak Terdakwa sedang mendokumentasikan atau mengambil rekaman video kegiatan penebangan pohon karet tersebut di lokasi penebangan;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 718 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Irawady memperingatkan Terdakwa dan Sukijo alias Sisu (DPO) untuk tidak melakukan penebangan pohon karet tersebut, namun Terdakwa dan Sukijo alias Sisu (DPO) tetap melanjutkan kegiatan tersebut;
- Bahwa lahan dan tanaman pohon karet yang ditebang tersebut adalah milik saksi Samsi karena saksi Samsi lah yang telah menanam pohon karet tersebut, namun Terdakwa menyatakan lahan beserta tanaman pohon karet tersebut adalah milik Terdakwa sebagai ahli waris dari pemilik lahan terdahulu;
- Bahwa pohon karet yang ditebang tersebut seluruhnya sebanyak 600 (enam ratus) pohon senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pohonnya sehingga kerugian yang dialami oleh saksi Samsi kurang lebih sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa fakta tersebut membuktikan adanya kesengajaan dan *mens rea* yang sama antara Terdakwa bersama dengan Sukijo alias Sisu (DPO) secara terang-terangan melakukan penebangan pohon karet padahal saksi Irawady telah memperingatkan Terdakwa dan Sukijo alias Sisu (DPO) untuk tidak melakukan penebangan pohon karet tersebut;
- Bahwa meskipun antara Terdakwa dengan saksi Samsi masih mempersengkatakan kepemilikan tanah dan pohon karet tersebut, namun faktanya membuktikan Terdakwa dan Sukijo alias Sisu (DPO) telah melakukan penebangan pohon karet sebanyak kurang lebih 600 pohon sebagai perwujudan *mens rea* Terdakwa dengan terang-terangan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur Pasal 170 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh *judex facti* telah tepat mengingat *judex facti* telah mempertimbangkan keadaan

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 718 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memberatkan dan meringankan Terdakwa serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa selebihnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkannya sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 170 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **KADAR alias KADAR** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 718 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **14 Mei 2024** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sigid Triyono, S.H., M.H.** dan **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Andhika Perdana, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sigid Triyono, S.H., M.H.

Soesilo, S.H., M.H.,

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Andhika Perdana, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 718 K/Pid/2024